

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT FKS MULTI AGRO TBK

SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 /POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) dan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK No. 17/2020**”)

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT FKS MULTI AGRO TBK
("Perseroan")**

Bergerak dalam Bidang Perdagangan, Perindustrian, Jasa, Real Estat, Pergudangan, Kesenian Hiburan dan Rekreasi, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Penyewaan serta Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Menara Astra Lantai 28, Jl Jendral Sudirman Kav 5-6

Jakarta Pusat

Tel: (021) 5088 9889, Fax: (021) 5088 9890

Website: www.fksmultiagro.com

E-mail: corporate.secretary@fksmultiagro.co.id

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka tidak ada fakta penting atau material lainnya sehubungan dengan Transaksi yang belum diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2021

DEFINISI

Afiliasi	:	Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan POJK No. 42/2020
Anak Perusahaan	:	Anak perusahaan dari Perseroan yang mendapatkan Fasilitas Kredit dari Bank, yaitu PT FKS Trukindo Utama (" FKSTU "), PT Sentral Grain Terminal (" SGT "), PT Sentral Gudang Terminal (" SGT Medan "), PT Perusahaan Bongkar Muat Wahana Intradermaga Niaga (" WIN "), PT Perusahaan Bongkar Muat Wahana Intradermaga Niaga Medan (" WIN Medan "), PT Perusahaan Bongkar Muat Wahana Intradermaga Niaga Makassar (" WIN Makassar "), dan PT PBM WIN Surabaya (" WIN Surabaya ").
Ekuitas Perseroan		Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan 30 Juni 2021 adalah sebesar USD147.450.325
Fasilitas Kredit	:	1. Fasilitas pinjaman modal kerja maksimum senilai USD40.000.000 (empat puluh juta Dolar Amerika Serikat). 2. Fasilitas Kredit Rekening Koran seluruhnya maksimum Rp3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta Rupiah).
Jaminan	:	Jaminan yang diberikan dalam rangka memperoleh Fasilitas Kredit, adalah piutang dagang (<i>Account Receivables</i>) dan/atau persediaan (<i>Inventory</i>) atas nama Perseroan dengan nilai penjaminan Fidusia sebesar 100% dari nilai Fasilitas Kredit.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemberi Pinjaman atau Bank	:	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Laporan Keuangan 30 Juni 2021		Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 yang telah ditelaah terbatas (limited review) oleh Akuntan Publik Purwantonono, Sungkoro & Surja.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi dan transaksi material ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dan Anak Perusahaan, dimana Perseroan dan Anak Perusahaan secara bersama-sama bertindak sebagai pihak pada perjanjian dalam rangka memperoleh Fasilitas Kredit.

Perseroan dan Anak Perusahaan mendapatkan pinjaman atau Fasilitas Kredit dari Bank dan memberikan Jaminan berupa jaminan fidusia atas persediaan dan/atau piutang dagang milik Perseroan sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit ("**Transaksi**").

Transaksi ini merupakan suatu Transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena dilakukan dengan pihak-pihak terafiliasi dan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 yang akan dijelaskan tersendiri.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik bersama-sama maupun masing-masing menyatakan bahwa transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

1. Objek Transaksi dan Nilai Transaksi

Bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan telah mendapatkan Fasilitas Kredit berdasarkan Akta Perjanjian Perubahan dan Penegasan Kembali yang ditandatangani antara Perseroan, Anak Perusahaan dan Bank dihadapan Notaris Anriz Nazaruddin Halim berdasarkan akta No.28 tanggal 10 Desember 2021 yang digunakan sebagai modal kerja Perseroan dan Anak Perusahaan.

Fasilitas Kredit tersebut merupakan peningkatan dan perubahan atas fasilitas pinjaman yang sebelumnya telah diperoleh Perseroan dari Bank, dimana sebelumnya Perseroan memperoleh pinjaman modal kerja sampai jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar USD20.000.000,00 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) dan Fasilitas Transaksi Valuta Asing sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD20.000.000 berdasarkan perjanjian kredit nomor 33 tanggal 18 September 2020.

Fasilitas Kredit tersebut dijamin dengan piutang dagang (*Account Receivables*) dan/atau persediaan (*Inventory*) atas nama Perseroan dengan nilai Jaminan sebesar 100% dari nilai Fasilitas Kredit.

2. Nama Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

A. Perseroan

PT FKS Multi Agro Tbk	
Alamat	Menara Astra Lantai 28, Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6 Jakarta Pusat
Bidang Usaha	perdagangan, perindustrian, jasa, real estat, pergudangan, kesenian, hiburan dan rekreasi, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, serta penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi.
Direksi	Direktur Utama : Po Indarto Gondo Direktur : Lucy Tjahjadi Direktur : Anand Kishore Bapat Direktur : Liauw Sioe Lian Direktur : Bong Welly Swandana
Komisaris	Komisaris Utama : Farhan Rio Gunawan Komisaris Independen : Hidayatullah Suralaga Komisaris Independen : Ir. Faiz Achmad Komisaris : Horst Siegfried Guenther Komisaris : Kusnarto
Susunan Pemegang Saham (berdasarkan daftar pemegang saham tanggal 30 November 2021)	1. PT FKS Corporindo Indonesia sebesar 79,06% 2. PT Caturkartika Perdana sebesar 10,42% 3. Publik sebesar 10,52%

B. FKSTU

PT FKS Trukindo Utama	
Alamat	Menara Astra Lantai 28, Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6 Jakarta Pusat
Bidang Usaha	Jasa Pengurusan Transportasi
Direktur	Bong Welly Swandana
Komisaris	Po Indarto Gondo
Susunan Pemegang Saham	1. PT FKS Solusi Logistik sebesar 99,9993% 2. PT FKS Multi Agro Tbk sebesar 0,0007%

C. SGT

PT Sentral Grain Terminal	
Alamat	Menara Astra Lantai 28, Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6 Jakarta Pusat
Bidang Usaha	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
Direksi	Direktur Utama : Farhan Rio Gunawan Direktur : Bong Welly Swandana Direktur : Lucy Tjahjadi
Dewan Komisaris	Komisaris Utama : Kusnarto Komisaris : Po Indarto Gondo
Susunan Pemegang Saham	1. PT FKS Solusi Logistik sebesar 99,99997% 2. PT FKS Multi Agro Tbk sebesar 0,00003%

D. SGT Medan

PT Sentral Gudang Terminal	
Alamat	Jalan Pancing I Lk. IV, Kel. Besar, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan
Bidang Usaha	Pergudangan dan Penyimpanan
Direksi	Direktur Utama : Bong Welly Swandana Direktur : Ade Krisna Setiawan
Dewan Komisaris	Komisaris : Po Indarto Gondo
Susunan Pemegang Saham	1. PT FKS Solusi Logistik sebesar 99,94% 2. PT Sentral Grain Terminal sebesar 0,06%

E. WIN

PT Perusahaan Bongkar Muat Wahana Intradermaga Niaga	
Alamat	Kawasan Pelabuhan Cigading, Jalan Mayjend S. Parman No. 7, Tegal Ratu, Ciwandan, Kota Cilegon
Bidang Usaha	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
Direksi	Direktur Utama : Bong Welly Swandana Direktur : Kusnarto Direktur : Po Indarto Gondo
Dewan Komisaris	Komisaris : Farhan Rio Gunawan
Susunan Pemegang Saham	1. PT Sentral Grain Terminal sebesar 99,54545% 2. Hiu Baron Setiawan Sumadi sebesar 0,45455%

F. WIN Makassar

PT Perusahaan Bongkar Muat Wahana Intradermaga Niaga Makassar	
Alamat	Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami Nomor 38, Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar
Bidang Usaha	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
Direksi	Direktur Utama : Bong Welly Swandana Direktur : Kusnarto Direktur : Po Indarto Gondo
Dewan Komisaris	Komisaris : Farhan Rio Gunawan
Susunan Pemegang Saham	1. PT Perusahaan Muat Wahana Intradermaga Niaga sebesar 99,92%. 2. Tan Rudy Tanjung 0,08%

G. WIN Surabaya

PT PBM WIN Surabaya	
Alamat	Jalan Tanjung Batu Nomor 25-27, Kel. Perak Barat, Kec. Krembangan, Kota Surabaya
Bidang Usaha	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
Direksi	Direktur : Bong Welly Swandana
Dewan Komisaris	Komisaris : Po Indarto Gondo


Susunan Pemegang Saham	1. PT Perusahaan Bongkar Muat Wahana Intradermaga Niaga sebesar 99,98%. 2. PT FKS Solusi Logistik sebesar 0,02%.
------------------------	---

H. WIN Medan

PT Perusahaan Bongkar Muat Wahana Intradermaga Niaga Medan	
Alamat	Jalan Pancing I Lk. IV, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan
Bidang Usaha	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)
Direksi	Direktur : Bong Welly Swandana
Dewan Komisaris	Komisaris : Po Indarto Gondo
Susunan Pemegang Saham	1. PT Perusahaan Bongkar Muat Wahana Intradermaga Niaga sebesar 99,90%. 2. PT FKS Solusi Logistik sebesar 0,10%.

3. Sifat hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan Perseroan

Perseroan merupakan pemegang saham utama Anak Perusahaan sehingga Transaksi merupakan Transaksi afiliasi sebagaimana disebutkan dalam POJK No. 42/2021.



Transaksi afiliasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan karena tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

4. Penjelasan Transaksi Material, Pertimbangan dan Alasan Transaksi dilakukan antara Pihak yang Terafiliasi

Transaksi yang dilakukan Perseroan dan Anak Perusahaan merupakan transaksi material yang nilainya lebih dari 20% dari Ekuitas Perseroan, sehingga Transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, dimana:

1. Transaksi dilakukan dengan Anak Perusahaan yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99%;
2. Transaksi merupakan pinjaman yang diterima langsung oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dari Bank;
3. Transaksi merupakan pemberian jaminan kepada Bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan.

Oleh karena itu, berdasarkan POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan tidak wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Transaksi dilakukan dengan pihak-pihak terafiliasi berdasarkan pertimbangan dibawah ini :

1. Fasilitas Kredit akan lebih mudah digunakan dan dialokasikan apabila diperoleh oleh satu grup perusahaan;
2. Masing-masing perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan komunikasi dan konsolidasi kepentingan karena masih dalam satu grup perusahaan;
3. Secara bersama-sama, manajemen perusahaan dapat saling berkoordinasi untuk kebutuhan modal kerja.

III. PERNYATAAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

A. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

1. Direksi menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020.
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.
3. Bahwa Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material tidak mengandung Benturan Kepentingan dan semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

- B. Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT FKS Multi Agro Tbk
Menara Astra Lantai 28, Jl. Jendral Sudirman Kav 5-6
Jakarta Pusat
Tel: (021) 5088 9889, Fax: (021) 5088 9890
Website: www.fksmultiagro.com
E-mail: corporate.secretary@fksmultiagro.co.id

Hormat kami

Direksi Perseroan